



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD ARIFIN Bin AMIN |
| 2. Tempat lahir | : Lembah Kuamang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun / 5 Desember 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Majapahit Desa Lembah Kuamang
Kec. Pelapat Ilir Kab. Bungo Prop. Jambi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar / Mahasiswa |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;

Terdakwa Muhammad Arifin Bin Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018.

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Liw tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Liw tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN Bin AMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri"** melanggar pasal **Pasal 127 ayat (1) a undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN Bin AMIN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 0,05284 gram (habis uji lab)
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) yang berisi narkotika jenis sabu sisa pakai.
 - Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah plastik kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SPD motor baru dengan nomor rangka MH1JBK114HK405483 Nomor Mesin JBK1E1401889 warna hitam merah nopol BD 3597 CQ STNK an. Mangasi Sihombing.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin AMIN pada hari jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2018 bertempat di Pasar Way Batu Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab.Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 januari 2018 sekiranya jam 13.00 Wib sdr. Andri (DPO) nasabah koperasi terdakwa menelpon dan berkata lagi dimana dan dijawab oleh terdakwa saya lagi di rata agung dan dijawab kembali saya kira udh di Krui, ya sudah klo begitu, kemudian terdakwa keliling untuk menagih nasabah koperasi terdakwa, di pekon rata agung Kab. Pesisir Barat setelah itu sekiranya jam 17.30 terdakwa langsung menuju rumah sdr. Andri (DPO), sekiranya jam 18.30 wib saat terdakwa sedang berbincang dengan sdr. Andri (DPO) dan seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa, kemudian terdakwa berkata, lunasin aja yang bag tagihan abang ini, kurang lebih tiga ratus ribu dan dijawab oleh sdr. Andri (DPO) yaudah bentar saya ambil buku tabungannya dulu lalu sdr. Andri (DPO) masuk kedalam kamar untuk mengambil buku tabungan tidak lama kemudian sdr. Andri (DPO) kembali menemui terdakwa dan langsung memberikan buku tabungan kepada terdakwa dan terdakwa menghitung sisa hutang sdr. Andri (DPO), kemudian sdr. Andri (DPO) memanggil terdakwa untuk kebangunan kosong dibelakang rumah sdr. Andri (DPO) lalu terdakwa kebelakang menemui sdr. Andri (DPO) dan terliha sdr. Andri (DPO) sedang merakit alat hisab narkotika jenis sabu dan sdr. Andri (DPO) meminta terdakwa untk menerangi pipa kaca (pirex) yang diisi narkotika jenis sabu kemudian sdr. Andri (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan sabu kedalam pipa kaca (pirex) yang menepel di alat hisab sabu dan pipa kaca berisi sabu tersebut dibakar dengan korek api gas untuk dipadatkan dan selanjutnya sdr. Andri (DPO) menghisab sabu yang keluar dari dalam botol alat hisab secara perlahan dan asapnya dihembuskan sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya alat hisab sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa membakar pirex yang berisi sabu dengan menggunakan korek api gas dan asap yang keluar dihisab lalu dihembuskan sebanyak 2 (dua) kali setelah selesai terdakwa dan sdr. Andri (DPO) kembali

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan dan sdr. Andri (DPO) memberikan uang sebesar Rp.200.000,- dan terdakwa berkata masih kurang delapan puluh ribu ini dan dijawab oleh sdr. Andri (DPO) iya besok saya bayar dan terdakwa jawab "oeyaudah saya pulang dulu udah malam ini" kemudian terdakwa pulang dan mampir di rumah makan di pasar way batu kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan saat akan menaiki sepeda motor kemudian terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Lampung Barat dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu didalam bagasi jok motor milik terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap bagian diduga sabu dengan berat keseluruhan 0,05284 gram dan sampel uji 0,05284 gram sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No.PM.01.05.90.01.18.006 tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Rico Erwinda, BR NIP. 19880507 201502 1 001 dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut : Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin AMIN pada hari jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 18.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2018 bertempat di Pasar Way Batu Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 januari 2018 sekiranya jam 13.00 Wib sdr. Andri (DPO) nasabah koperasi terdakwa menelpon dan berkata lagi dimana dan dijawab oleh terdakwa saya lagi di rata agung dan dijawab kembali saya kira udh di Krui, ya sudah klo begitu, kemudian terdakwa keliling untuk menagih nasabah koperasi terdakwa, di pekan rata agung Kab. Pesisir Barat setelah itu sekiranya jam 17.30 terdakwa langsung menuju rumah sdr. Andri (DPO), sekiranya jam 18.30 wib saat terdakwa sedang berbincang dengan sdr. Andri (DPO) dan seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa, kemudian terdakwa berkata, lunasin aja yang bag tagihan abang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, kurang lebih tiga ratus ribu dan dijawab oleh sdr. Andri (DPO) yaudah bentar saya ambil buku tabungannya dulu lalu sdr. Andri (DPO) masuk kedalam kamar untuk mengambil buku tabungan tidak lama kemudian sdr. Andri (DPO) kembali menemui terdakwa dan langsung memberikan buku tabungan kepada terdakwa dan terdakwa menghitung sisa hutang sdr. Andri (DPO), kemudian sdr. Andri (DPO) memanggil terdakwa untuk kebangunan kosong dibelakang rumah sdr. Andri (DPO) lalu terdakwa kebelakang menemui sdr. Andri (DPO) dan terliha sdr. Andri (DPO) sedang merakit alat hisab narkoba jenis sabu dan sdr. Andri (DPO) meminta terdakwa untk menerangi pipa kaca (pirex) yang diisi narkoba jenis sabu kemudian sdr. Andri (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan sabu kedalam pipa kaca (pirex) yang menepel di alat hisab sabu dan pipa kaca berisi sabu tersebut dibakar dengan korek api gas untuk dipadatkan dan selanjutnya sdr. Andri (DPO) menghisab sabu yang keluar dari dalam botol alat hisab secara perlahan dan asapnya dihembuskan sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya alat hisab sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa membakar pirex yang berisi sabu dengan menggunakan korek api gas dan asap yang keluar dihisab lalu dihembuskan sebanyak 2 (dua) kali setelah selesai terdakwa dan sdr. Andri (DPO) kembali kedepan. BARANG BUKTI PEMERIKSAAN METODE HASIL 1 (satu) buah pot berisi cairan urine atas nama MUHAMMAD ARIFIN Bin AMIN Amphetamin dan metabolitnya Amphetamin dan metabolitnya dengan kromatografi lapis tipis Ditemukan zat narkoba jenis metamphetamin (sabu-sabu). Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin AMIN, disimpulkan bahwa telah ditemukan senyawa Met Amphetamin (sabu-sabu), yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ditemukan senyawa THC/Ganja yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RAJENDRA MAHESKA Bin RIWANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi YUDI NUGRAHA, Kanit Narkoba dan ARDIANSYAH, yang semuanya berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira jam 19:30 WIB di Pasar way Batu Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar pasar Way Batu ada yang melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi yang dimaksud, dimana sesampainya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menagih uang koperasi terhadap nasabah karena Terdakwa adalah pegawai koperasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkoba jenis Sabu di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Kantor Koperasi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia baru saja mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu di Pasar Way Batu Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Lalu saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa ke tempat bangunan kosong yang diakui Terdakwa adalah tempat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba. Kemudian di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkoba jenis sabu sisa pakai, seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut bersama dengan saudara Andri;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut milik teman Terdakwa bernama Andri (DPO);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;
2. **YUDI NUGRAHA Bin EKO BUDI YONO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi RAJENDRA MAHESKA Bin RIWANDI, Kanit Narkoba dan ARDIANSYAH, yang semuanya berjumlah 4 (empat) orang;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira jam 19:30 WIB di Pasar way Batu Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar pasar Way Batu ada yang melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi yang dimaksud, dimana sesampainya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menagih uang koperasi terhadap nasabah karena Terdakwa adalah pegawai koperasi;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkoba jenis Sabu di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Kantor Koperasi tempat Terdakwa bekerja;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia baru saja mengonsumsi Narkoba jenis Sabu di Pasar Way Batu Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Lalu saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa ke tempat bangunan kosong yang diakui Terdakwa adalah tempat Terdakwa mengonsumsi Narkoba. Kemudian di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkoba jenis sabu sisa pakai, seperangkat alat hisap sabu yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah plastik klip kosong;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan saudara Andri;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut milik teman Terdakwa bernama Andri (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira jam 19:30 WIB di Pasar way Batu Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menagih uang koperasi terhadap nasabah karena Terdakwa adalah pegawai koperasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik Koperasi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara Andri, yang merupakan nasabah koperasi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 13.00 Wib, saudara Andri menelepon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa sedang berada di Rata Agung untuk menagih nasabah koperasi. Lalu sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa menuju rumah saudara Andri untuk menagih koperasi saudara Andri. Sesampainya di rumah saudara Andri, ada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa berkata, "lunasin aja yang bagian tagihan abang ini, kurang lebih tiga ratus ribu" dan dijawab oleh Andri "ya sudah sebentar saya ambil buku

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Liw



tabungannya dulu" lalu saudara Andri masuk ke dalam kamar untuk mengambil buku tabungan dan tidak lama kemudian saudara Andri langsung memberikan buku tabungan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghitung sisa hutang saudara Andri;

- Bahwa selanjutnya saudara Andri memanggil Terdakwa untuk ke bangunan kosong di belakang rumah saudara Andri, lalu Terdakwa melihat saudara A Andri sedang merakit alat hisap Narkotika jenis Sabu dan saudara Andri meminta Terdakwa untuk menerangi pipa kaca (pirex) yang diisi Narkotika jenis Sabu. Kemudian saudara Andri mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara memasukkan Sabu ke dalam pipa kaca (pirex) yang menempel di alat hisap Sabu dan pipa kaca berisi Sabu tersebut dibakar dengan korek api gas untuk dipadatkan dan selanjutnya saudara Andri menghisap Sabu yang keluar dari dalam botol alat hisap secara perlahan dan asapnya dihembuskan sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Selanjutnya alat hisap Sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membakar pirex yang berisi Sabu dengan menggunakan korek api gas dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah selesai Terdakwa dan saudara Andri kembali ke depan, lalu Terdakwa pulang karena sudah malam;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah supaya tidak mengantuk pada waktu melakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat total 0,05284 gram;
2. 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) yang berisi narkotika jenis sabu sisa pakai;
3. seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Type SPD Motor Baru dengan Nomor rangka MH1JBK114HK405483 Nomor Mesin JBK1E1401889 warna Hitam Merah Nopol BD 3597 CQ STNK an. MANGASI SIHOMBING.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PM.01.05.90.01.18.006 tanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Rico Erwinda, BR, S.Farm. Apt, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 220-15.B/HP/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si An. KEPALA UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG Plh. KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka : Muhammad Arifin Bin Amin, DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira jam 19:30 WIB di Pasar way Batu Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Lampung Barat, karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar pasar Way Batu ada seseorang yang diduga memiliki atau menggunakan Narkotika jenis shabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Petugas kepolisian Polres Lampung Barat menuju ke lokasi yang dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, kemudian dilakukan juga penggeledahan di tempat bangunan kosong yang diakui Terdakwa adalah tempat Terdakwa mengonsumsi Narkotika dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu sisa pakai, seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Sabu – sabu tersebut milik teman Terdakwa bernama Andri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Bin AMIN, yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/ pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan



dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri Terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 220-15.B/HP/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si An. KEPALA UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG PIH. KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira jam 19:30 WIB di Pasar way Batu Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa ditangkap oleh saksi RAJENDRA MAHESKA Bin RIWANDI, saksi YUDI NUGRAHA, Kanit Narkoba dan ARDIANSYAH, yang semuanya berjumlah 4 (empat) orang, yang merupakan anggota dari kepolisian Polres Lampung Barat, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada yang memiliki Narkotika jenis Shabu dimana berdasarkan informasi tersebut selanjutnya para saksi menuju lokasi yang dimaksud, dan pada saat itu Terdakwa sedang menagih uang koperasi terhadap nasabah. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di tempat bangunan kosong yang merupakan tempat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu sisa pakai, seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1(satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik saudara Andri yang diberikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi atau digunakan sendiri, dan Terdakwa juga tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang terhadap ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dengan unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah ditujukan kepada seseorang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, bukan semata-mata dapat dikenakan terhadap seseorang yang memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dengan tujuan dikonsumsi secara pribadi;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika tersebut telah memisahkan secara tegas mengenai pemberantasan Narkotika hanya ditujukan kepada peredaran gelap Narkotika, kaitannya dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair, sedangkan Penyalah Guna dan dan Pecandu Narkotika diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu dengan berat total 0,05284 gram merupakan sabu yang akan dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa dan tidak dapat adanya fakta hukum bahwa Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,05284 gram tersebut akan diperjualbelikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa dipandang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah sisa Narkotika yang telah digunakan oleh Terdakwa yang diberikan oleh saudara ANDRI untuk dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primer maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidier sebagaimana diatur dalam

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pada dasarnya adalah unsur yang sama dengan unsur pertama pada dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis seluruh pertimbangan unsur *setiap orang* pada pertimbangan dakwaan primer dan menyatakan unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *“untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira jam 19:30 WIB, saksi RAJENDRA MAHESKA Bin RIWANDI, saksi YUDI NUGRAHA, Kanit Narkoba dan ARDIANSYAH, (masing-masing Anggota Polres Lampung Barat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pasar way Batu Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Barat, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang menagih uang koperasi terhadap nasabah. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di tempat bangunan kosong yang merupakan tempat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu sisa pakai, seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Andri dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu, dengan menggunakan alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PM.01.05.90.01.18.006 tanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Rico Erwinda, BR, S.Farm. Apt, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut agar badan terasa segar dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkotika Golongan I telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 0,05284 gram (habis uji lab), 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) yang berisi narkotika jenis sabu sisa pakai, seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah plastik kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SPD motor baru dengan nomor rangka MH1JBK114HK405483 Nomor Mesin JBK1E1401889 warna hitam merah nopol BD 3597 CQ STNK an. Mangasi Sihombing, yang telah diketahui pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN Bin AMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN Bin AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat total 0,05284 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pyrex) yang berisi narkotika jenis sabu sisa pakai;
 - seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Type SPD Motor Baru dengan Nomor rangka MH1JBK114HK405483 Nomor Mesin JBK1E1401889 warna Hitam Merah Nopol BD 3597 CQ STNK an. MANGASI SIHOMBING.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua , Miryanto, S.H., M.H., Jessie SK. Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Saputra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Barat, serta dihadiri oleh Bayu Mediansyah, S.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRYANTO, S.H., M.H.

AHMAD SAMUAR, S.H.

JESSIE SK. SIRINGO RINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN SAPUTRA, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)